

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Dasar Pemikiran Magang

Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Masyarakat muslim di Indonesia dibentuk dengan rasa persaudaraan yang kuat dan toleransi yang tinggi, sehingga dalam kehidupannya mereka saling rukun dan saling tolong-menolong. Hal ini menunjukkan bahwa sesama muslim harus saling membantu saudaranya. Salah satu hal yang dapat mewujudkan prinsip *ta'awun* ini adalah dengan cara berwakaf. Dalam aturan Islam juga disebutkan bahwa ada jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam perekonomiannya melalui pengembangan ekonomi berdasarkan wakaf. Sehingga dengan adanya wakaf ini, masyarakat yang kurang beruntung dalam perekonomiannya dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam merupakan ajaran yang lengkap, dimana Islam memiliki konsep ekonomi yang solutif bagi perekonomian di Indonesia, yaitu dengan cara menjadikan zakat dan wakaf sebagai pendapatan negara yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memberdayakan ekonomi umat, dengan cara memaksimalkan pemberdayaan umat melalui zakat dan wakaf, sehingga nantinya cara ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Islam wakaf sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui pembangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Tanah di atas masjid dibeli oleh Rasulullah dari anak yatim Bani Najjar. Kemudian Rasulullah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid tersebut dengan dibantu oleh sahabat Rasulullah lainnya untuk menyelesaikan pembangunan masjid tersebut.

Perkembangan wakaf di Indonesia ada sejak Islam mulai masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Sejak saat itu perwakafan di Indonesia sudah dikenal dan sudah ada berdasarkan hukum adat dan hukum Islam. Adapun benda yang diwakafkan pada masa itu berupa tanah dan bangunan yang tergolong dalam benda tak bergerak. Hal ini dimaksudkan karena tanah dan bangunan akan terus ada, sehingga manfaatnya akan terasa ada hingga akhir zaman.

Ibadah yang bercorak sosial ekonomi adalah wakaf. Karena menurut perkembangan wakaf sampai saat ini, peran wakaf sudah sangat mempengaruhi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kegiatan keagamaan dan perkembangan Islam secara umum.

Di Indonesia praktik wakaf masih belum sepenuhnya berjalan dengan efisien dan tertib, padahal wakaf menjadi salah satu sumber dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat di Indonesia. Sehingga yang terjadi saat ini adalah adanya kasus harta benda wakaf yang terbengkelai atau tidak terpelihara dengan baik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu, ketidakmampuan *Nazhir* (pengelola wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf menjadi sesuatu yang

produktif dan juga sikap masyarakat yang kurang memahami tujuan dan manfaat dari wakaf itu sendiri, sehingga dari hal tersebut terciptalah rasa kurang peduli masyarakat terhadap perkembangan wakaf di Indonesia. Padahal, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia adalah penduduk yang mayoritasnya muslim dan tentunya memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang wakaf. Potensi ini dapat dilihat melalui jumlah wakaf tanah di Indonesia sebesar 45,6 ribu hektar dan jumlah wakaf tunai di Indonesia mencapai hingga 148,5 milyar rupiah (Kementerian Agama RI, 2016). Dari data tersebut, apabila wakaf tunai dapat dikelola dan dimaksimalkan menjadi sesuatu yang bernilai produktif tentunya hal ini akan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Wakaf, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf (*Nazhir*) dari *Wakif* (orang yang berwakaf) untuk dikembangkan dan dikelola sesuai dengan tujuannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *Nazhir* adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan kegiatan produktif dari aset wakaf uang.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 tentang Wakaf, disebutkan bahwa orang yang berwakaf dengan melalui benda bergerak seperti uang harus melalui lembaga keuangan perbankan syariah yang sudah disetujui oleh Menteri Agama. Selanjutnya, apabila *Wakif* sudah melakukan wakaf uang dengan perjanjian secara tertulis, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan memberikan Sertifikat Wakaf Uang kepada *Wakif* tersebut.

Selanjutnya, dana wakaf yang diperoleh akan dikelola dan hasil dari keuntungan investasi diatas akan disalurkan kepada rakyat miskin kedalam berbagai bidang baik dalam bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang keagamaan. Sedangkan uang pokoknya akan terus diinvestasikan secara terus menerus atau dengan kata lain umat akan memiliki dana yang selalu ada dan bahkan bisa bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah *Wakif* di Indonesia.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia berdiri dalam rangka meningkatkan literasi wakaf dan partisipasi wakaf di masyarakat Indonesia. Hal ini sangat diperlukan mengingat wakaf adalah salah satu ibadah yang masih belum populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Perangkat hukum mengenai perwakafan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41/2004 tentang Wakaf. Bahwa pemerintah Indonesia sudah mendirikan badan independen guna mengawasi jalannya kegiatan perwakafan yang ada di Indonesia yaitu dengan didirikannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2007.

Peran Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dalam meningkatkan literasi mengenai perwakafan di Indonesia yaitu dengan cara aktif dalam membantu penerapan konsep wakaf yang dikelola secara produktif agar keikutsertaan masyarakat khususnya umat muslim di seluruh Indonesia semakin meningkat.

Yayasan Salman Alfarisi Yogyakarta adalah lembaga pendidikan Islam terdepan dan terpercaya dalam membangun anak yang berkarakter Islami dan berprestasi di Yogyakarta. Yayasan ini didirikan pada tahun 1993 oleh seorang Ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai dokter gigi yaitu Ibu Wiwik Hapsari. Sebagai dokter gigi yang pekerjaannya masih belum menyita waktunya, beliau akhirnya memutuskan untuk mendirikan pendidikan anak usia dini yang lokasinya berada di rumah kontrakkannya di Jalan Jeruk Legi, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan jumlah murid yang selalu bertambah dan lokasi belajar yang tidak strategis, akhirnya Ibu Wiwik Hapsari memutuskan untuk memindahkan sekolah tersebut di Jalan Pogung Rejo, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Pada tahun 1995, Bapak Arif Rahman selaku ketua pertama pengelola lembaga tersebut mengembangkan sekolah menjadi lembaga pendidikan formal.

Dalam perkembangannya yang begitu pesat saat ini Yayasan Salman Alfarisi sudah memiliki beberapa lembaga yang berlokasi di Jalan Pogung Rejo Baru, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta dan di daerah Jetis, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Diantaranya adalah BMT Salman Alfarisi, TK IT Salman Alfarisi 1, TK IT Salman Alfarisi 2, PAUD IT Salman Alfarisi 3, SD IT Salman Alfarisi 1, SD IT Salman Alfarisi 2, dan SMP IT Salman Alfarisi.

Tujuan Yayasan Salman Alfarisi didirikan adalah untuk membekali murid-muridnya agar terbentuk kepribadian yang berlandaskan dengan berdasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, agar murid-murid dapat membentuk perkembangan psikis, fisik, dan intelektual mereka yang selaras dengan nilai-nilai

Islam, sehingga nantinya akan terbentuk menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa.

Sesuai dengan tujuan Yayasan Salman Alfarisi yang sangat mendorong kegiatan Islami, maka Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dalam tugasnya untuk meningkatkan literasi dan partisipasi wakaf mengajak Yayasan Salman Alfarisi, khususnya SD IT Salman Alfarisi 2 yang berlokasi di daerah Jetis, Wedomartani, Ngemplak, Sleman Yogyakarta untuk mengenalkan wakaf uang kepada seluruh Wali Murid SD IT Salman Alfarisi 2, alasannya adalah karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa yang bisa dijadikan sebagai media untuk berwakaf adalah dengan melalui tanah dan bangunan. Masyarakat masih belum mengetahui bahwa ada wakaf uang yang dapat dijadikan sebagai media untuk berwakaf.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi dana yang bisa dikumpulkan dan dikelola dari wakaf uang sangat besar dan tentunya dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan uraian diatas, maka judul yang dibuat penulis untuk memenuhi tugas akhir ini adalah **“Strategi Pemasaran Wakaf Uang bagi Wali Murid SD IT Salman Alfarisi 2 di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia”**.

## 1.2 Tujuan Magang

Dengan melihat dasar pemikiran yang ada, maka telah ditetapkan tujuan magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang program wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang strategi pemasaran program wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia bagi Wali Murid SD IT Salman Alfarisi 2.
3. Untuk mengetahui kendala *marketing* dalam melakukan pemasaran program wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia bagi Wali Murid SD IT Salman Alfarisi 2.

### 1.3 Target Magang

Target yang ingin dicapai pada kegiatan magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan mengenai program wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.
2. Dapat menjelaskan bagaimana strategi pemasaran wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia bagi Wali Murid SD IT Salman Alfarisi 2.
3. Dapat menjelaskan kendala yang dihadapi oleh *marketing* dalam melakukan pemasaran wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia bagi Wali Murid SD IT Salman Alfarisi 2.

### 1.4 Bidang Magang

Bidang magang penulis di Yayasan Edukasi wakaf Indonesia adalah sebagai seorang *marketing* yang bertugas memberikan penjelasan mengenai wakaf uang kepada masyarakat.

### 1.5 Lokasi Magang

Lokasi penulis melakukan magang yaitu sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia  
 Nomor Telp : 0811-2955-770  
 Alamat : Jalan Delima Nomor 280, Miliran, Muja-Muju,  
 Umbulharjo, DIY.  
 Kode Pos : 55165

### 1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang akan dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada bulan Maret 2019 dengan dijadwalkan dalam 6 hari kerja (Senin-Sabtu). Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan magang :

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan Magang														
		Maret				April				Mei						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pelaksanaan kegiatan magang		■	■	■	■										
2	Bimbingan kegiatan magang dengan dosen pembimbing			■	■	■	■	■	■							
3	Penyusunan laporan magang				■	■	■	■	■							
4	Ujian tugas akhir dan ujian kompetensi												■	■		



## 1.7 Sistematika Penulisan

Agar penelitian dapat dipahami secara baik dan utuh, maka disusun secara sistematis sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, tujuan magang, target magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan tugas akhir di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan diuraikan mengenai penjelasan teori-teori yang relevan dengan tugas akhir ini. Terdiri dari teori pengertian wakaf dan wakaf uang, dasar hukum wakaf, unsur-unsur wakaf, jenis-jenis harta wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan pengertian strategi pemasaran.

### BAB III ANALISA DESKRIPTIF

Bab ini akan diuraikan mengenai data umum dan data khusus. Data umum berisi tentang profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, yang terdiri dari sejarah singkat Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, visi dan misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, struktur organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Data khusus berisi tentang data yang mendeskripsikan hasil dari temuan yang didapat dari lapangan sesuai dengan topik yang dibahas.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan serta saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

